

Perlindungan Hukum Bagi Anggota Satuan Wanteror Dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2016

I Komang Wahyu Kurniawan Nopianto¹, Mulyadi², Rizal Syamsul Ma'rif³

¹I Komang Wahyu Kurniawan Nopianto, wahyukomang4343@gmail.com

²Mulyadi, mulyadi@unida.ac.id

³Rizal Syamsul Ma'rif, rizal.syamsul.maarif@unida.ac.id

ABSTRAK

Gangguan keamanan berintensitas tinggi di berbagai wilayah Indonesia masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan jaringan, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi. Korps Brimob bertujuan untuk memberikan perkuatan kepada jajaran kepolisian di daerah yang terjadi gangguan keamanan berintensitas tinggi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat setempat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan tenteram, walaupun pada akhirnya sering kali belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi Anggota Satuan Wanteror dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana terorisme dan hambatan yang dihadapi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa pentingnya Brimob adalah bagaimana menciptakan Polri masa depan yang mantap serta terus menerus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat serta Polri yang mampu bermitra dengan masyarakat. Dampak penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum bagi Anggota Satuan Wanteror dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa hak dan

¹ Mahasiswa

² Dosen FH

³ Dosen FH

kewajiban hukumnya haruslah sama dengan masyarakat pada umumnya. Kepolisian Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Bantuan hukum yang berupa pemberian penasehat hukum tersebut wajib disediakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan diberikannya perlindungan hukum terhadap anggota Kepolisian yaitu untuk melindungi anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai subjek hukum maupun sebagai objek hukum secara objektif sebagai aparat hukum maupun sebagai warga Negara Indonesia yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Wanteror, Pemberantasan, Terorisme

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai lembaga yang terlahir dari sejak jaman penjajahan dan bermula dari masyarakat yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Polri didirikan untuk dapat mewujudkan suatu kondisi yang aman, tertib, tenteram, dan damai dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Polri terus berkembang dan tumbuh dengan mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi di kehidupan bernegara. Polri yang merupakan bagian dari masyarakat namun kini seolah-olah menjadi alat negara untuk mengontrol, mengawasi, dan menghadapi masyarakat.⁴

Sejumlah permasalahan yang mengganjal Brimob sebagai unsur yang menjadi bagian dari Polri. Permasalahan yang membelit Brimob yang paling krusial adalah transisi dari tradisi militeristik menuju kultur polisi sipil, dimana pola dan pendekatan militer tetap dipertahankan sebagai ciri khas Unit Polisi Parameter (UPP). Transisi tersebut mengandung konsekuensi yang harus dituntaskan oleh Brimob. Adapun permasalahan tersebut antara lain: sentralisme komando dalam organisasi Brimob; metode pendekatan pada penyelesaian kasus masih dengan pendekatan lama; sebaran personil Brimob yang tidak merata;

⁴Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017, Hlm.21.

keterbatasan keahlian dan keterampilan di lapangan yang berimplikasi kepada pola pendekatan, yang menyebabkan perilaku personil tidak sesuai dengan harapan masyarakat; implementasi sejumlah kebijakan yang mengetengahkan pendekatan perpolisian demokratik masih terkendala; penyempurnaan struktur kelembagaan masih terkendala secara teknis; perubahan internal yang terjadi belum membuahkan efek jera dan prestasi bagi personil Brimob yang mencerminkan institusionalisasi UPP yang professional dan demokratik; eksklusivitas personil Brimob di antara unit lainnya; pola rekrutmen yang berstandar lama.

Aksi teror merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga siapapun pelakunya dan apapun motifnya, tindakan tersebut tidak bisa ditolerir. Aksi teror pada ruang publik sebagai kejahatan yang bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga pada dampak kelanjutan yang diakibatkannya. Selain menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Oleh karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara.⁵

Pembangunan Nasional sejatinya bisa mendorong pemerataan masyarakat. Keadilan sosial dapat dimaknai sebagai kemampuan negara untuk menyediakan akses dan kebutuhan publik, yang melibatkan sistem pembagian secara adil dan merata, termasuk di dalamnya akses terhadap sumber daya alam, kesempatan bagi setiap individu maupun kelompok-kelompok sosial untuk mengembangkan minat

⁵ Muladi, Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. 2002. hlm. 41.

dan bakat yang dikehendaki. Konsep keadilan sosial hanya akan dapat dirasakan secara efektif apabila hadir relasi-relasi sosial yang didukung dengan fungsi relasi timbal balik, solidaritas, kepercayaan dan lain sebagainya. Pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadi perubahan paradigma tentang “tanah” yang telah menyimpang dari cita-cita konstitusi yakni “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁶

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari penegasan tersebut dapat dipahami dan dimengerti bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan, yang dalam pelaksanaannya hukum mengikat tindakan bagi penyelenggara negara maupun warga negaranya yang tentunya mengenai kewajiban dan hak-haknya sebagai subyek hukum. Negara harus menjunjung tinggi hukum, sehingga warga negara akan memiliki kesadaran hukum.

Dalam pandangan Weber, hukum adalah suatu tatanan yang bersifat memaksa karena tegaknya tatanan hukum itu (berbeda dari tatanan-tatanan dan norma-norma sosial lain yang bukan hukum) ditopang sepenuhnya oleh kekuatan pemaksa yang dimiliki oleh negara. Weber membedakan berbagai sistem hukum atas dasar rasionalitas yang substantif dan formal. Weber mengatakan bahwa memiliki rasionalitas yang substantif tatkala substansi hukum itu memang terdiri atas aturan-aturan umum *in abstracto* yang siap dideduksikan guna menghukumi berbagai kasus-kasus kongkrit. Sebaliknya, hukum dikatakan tidak memiliki

⁶Martin Roestamy dan Rita Rahmawati, *Model Pengembangan Paradigma Masyarakat Bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah*, Hukum Property, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 2, Juni 2018, Hlm.331-345.

rasionalitas yang substantif jika setiap perkara diselesaikan atas dasar kebijaksanaan-kebijaksanaan politik atau etika yang unik dalam tatanannya.⁷

Bahkan mungkin juga diselesaikan secara emosional yang sama sekali tidak bisa merujuk ke aturan-aturan umum yang secara objektif ada. Sebaliknya, hukum bisa dikatakan memiliki rasionalitas yang formal (irasional) jika hukum itu hanya diperoleh melalui ilham-ilham atau lewat bisikan-bisikan wangsit yang konon diterima oleh para pemuka karismatis sehingga kebenaran dan kelaikannya tidak bisa diuji secara objektif.⁸

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum. Walaupun pandangan ini diklaim merupakan representasi dari sebuah pemahaman hukum yang cenderung positivistik, sebuah pemahaman yang lebih yuridis dogmatik. Teori yang terkenal adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori postivistik yang terkenal adalah Hans Kelsen dengan sebuah pemahaman yang memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, hukum harus berdiri sendiri, terlepas dari semua anasir-anasir sosial, politik dan ekonomi. Salah satu eksponen positivistik yang disebut sebelumnya adalah Hans Kelsen dengan teori hukum murninya “*The pure teory of law*”. Sementara terjadi perubahan pandangan secara revolusioner pada awal abad ke 19 yang membawa pengaruh dalam berbagai bidang termasuk hukum. Salah satunya yang ikut terpengaruh adalah

⁷ Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, Hlm.36-37.

⁸ *Ibid*

pandangan positivistik atau paradigma yang melihat hukum sebagai sebuah norma tertulis "*Law In text*."⁹

Korps Brimob Polri sebagai pilar utama Polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi dituntut harus siap mengemban tugas dari ancaman dan gangguan keamanan yang saat ini masih terjadi. Misalnya ancaman nyata kelompok teroris bersenjata pimpinan Santoso menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan Polri khususnya Brimob yang ditugaskan langsung di lapangan. Peran Polri juga diperlukan dalam menyelesaikan tindak kejahatan penyanderaan yang melibatkan antar negara yang belum lama ini terjadi. Dan yang perlu diwaspadai adanya kelompok-kelompok yang berusaha merubah tatanan dan dasar negara Indonesia sehingga akan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah:

1. Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.
2. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.¹⁰

Masyarakat yang dalam keluarganya mempunyai kedudukan atau jabatan lebih tinggi memiliki perlakuan yang istimewa atau kehormatan tersendiri daripada masyarakat yang berasal dari latar belakang keluarga kalangan biasa atau tidak mempunyai kedudukan atau jabatan posisi dalam masyarakat. Artinya disini kedudukan hukum yang berlaku terdapat sebuah indikasi bahwa perlakuan bagi pelanggar hukum dari aparat penegak hukum terjadi ketidakadilan. Hukum tajam ke bawah dan hukum tumpul ke atas, fenomena tersebut hampir terjadi di semua ranah penjuruan tanah air di Indonesia.¹¹

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.67.

¹⁰Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011, hh.1-12.

¹¹Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 7, No.2, 2010, Hlm.115.

Berangkat dari pemikiran bahwa tidak sedikit masyarakat, baik masyarakat terdidik maupun masyarakat tidak terdidik, bahkan masyarakat yang sehari-harinya menggeluti dunia hukum sekalipun khususnya di Indonesia, mereka yang masih terheran-heran ketika mereka memahami hukum adalah sebagai panglima untuk menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu perkara atau kasus, ternyata tidak sedikit peraturan-perundangan sebagai hukum tersebut menjadi mandul tidak melahirkan apa yang diharapkan masyarakat itu sendiri. Harapan masyarakat terhadap hukum jauh dari keadaan atau keinginan dalam penegakan hukum, hanya akan menambah sebuah kebingungan di dalam masyarakat.¹²

Hukum yang pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat. Maka dari itu sistem dari sebuah hukum harus berjalan layaknya sebuah rangkaian organ masyarakat harus saling melengkapi dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam hukum yang berlaku. Paradigma yang memandang hukum sebagai suatu sistem telah mendominasi pemikiran sebagian terbesar kalangan hukum, baik para teoritis maupun kalangan praktisinya sejak lahirnya negara modern pada abad ke-17 hingga saat ini, yaitu paradigma yang menganggap hukum sebagai suatu keteraturan (*order*).¹³

Efektivitas hukum tanpa membicarakan lebih dahulu tentang hukum dalam tataran normative (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita (*law in action*), sebab tanpa membandingkan kedua variable ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektivitas hukum. Donald Black berpendapat bahwa efektivitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara memperbandingkan antara realitas hukum dalam teori, dengan realitas hukum dalam praktek sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terdapat perbedaan antara

¹²Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, Hlm.241.

¹³Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2013, Hlm.1.

keduanya. Untuk mencari solusinya, langkah solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum (*das sein*) dengan ideal hukum (*das sollen*).¹⁴

Masyarakat Indonesia yang terkenal majemuk dan kemajemukan tersebut menjadi menyebabkan potensinya terjadi konflik, disharmoni disintegrasi sosial menjadi semakin membahayakan kerukunan hidup masyarakat Indonesia. Karena itu, kuncinya terletak pada kesepakatan tertinggi atau konsensus sosial tertinggi yang diterima dan diakui bersama sebagai konstitusi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Konsensus dasar itu bahkan ditambah pula dengan apa yang biasa dikenal sebagai pilar-pilar kehidupan kebangsaan, yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, dan UUD 1945.¹⁵

Keamanan, ketertiban masyarakat merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tenteram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.¹⁶

Selama ini polisi dipahami sebagai suatu organ, lembaga atau institusi, dan dengan istilah kepolisian dimaknai sebagai organ beserta fungsinya. Kadang-kadang luput dari perhatian, bahwa sebenarnya eksistensi lembaga itu sangat dipengaruhi oleh individu, orang perorangan (*person*) yang berada dalam lembaga

¹⁴Noor Muhammad Aziz, Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 1, 2012, Hlm.23.

¹⁵Ani Yumarni dan Mulyadi, Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, Hlm.32.

dan memiliki peran penting dalam menggerakkan atau menjalankan lembaga, dengan kata lain yang berperan mengoperasikan fungsi dari lembaga tersebut.¹⁷

Gangguan keamanan berintensitas tinggi di berbagai wilayah Indonesia masih kerap terjadi dengan memanfaatkan masyarakat dalam mengembangkan jaringan, menggalang massa simpatisan dan massa pendukung terutama yang masih terkait dalam suatu hubungan kekeluargaan dengan tokoh-tokoh masyarakat, intelektual dan kalangan birokrasi. Korps Brimob bertujuan untuk memberikan perkuatan kepada jajaran kepolisian di daerah yang terjadi gangguan keamanan berintensitas tinggi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat setempat guna menciptakan dan memelihara situasi Kamtibmas yang aman dan tenteram, walaupun pada akhirnya sering kali belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal.

Memang permasalahan terjadinya gangguan Kamtibmas tidaklah sesederhana penjelasan konflik itu sendiri. Sebagai contoh adalah kondisi di Poso Sulawesi, konflik sosial terjadi mengambil arah secara vertikal dan horizontal secara simultan, pun demikian dengan konflik vertikal di wilayah hukum Polda Sulawesi dilakukan oleh jaringan teroris didukung ormas-ormas yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Beberapa bentuk gangguan keamanan di Poso Sulawesi, dilakukan oleh terorisme dengan menggunakan strategi politik, propaganda-propaganda melalui media lokal dan nasional serta melalui media elektronik/*website* dan melakukan kegiatan-kegiatan diplomasi di dalam dan luar negeri.

¹⁷Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, Effectiveness Of Paminal Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.

Sesungguhnya rangkaian tindakan kriminal di atas merupakan rangkaian tindak kejahatan yang tidak akan dapat ditanggulangi dengan tindakan polisional seperti pada umumnya, konsep adanya satuan kepolisian tertentu yang memiliki ketangkasan melakukan tindakan polisional menanggulangi kejahatan di luar batas satuan polisi regular sedemikian rupa adalah merupakan keharusan bagi suatu kesatuan penegak hukum yang istimewa untuk menjalankan fungsi pada praktik preventif kejahatan berintensitas tinggi, dimana unit kepolisian biasa tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi.

Perlindungan hukum dan keamanan itu sudah dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lebih rinci, hak setiap warga negara ini juga tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk aparatur negara, dalam hal ini anggota Kepolisian RI ("POLRI") dan anggota Tentara Nasional Indonesia ("TNI"), serta menjamin kedudukan setiap warga negaranya persamaan kedudukannya di dalam hukum. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan menguraikan satu persatu dari masing-masing institusi dalam mendapatkan perlindungan hukum. Kedepannya ada jaminan untuk anggota Polri, khususnya yang ditempatkan di wilayah konflik dan memberantas teroris. Perlindungan tersebut diyakini akan membuat polisi nyaman dalam bertugas meski para teroris menjadikan mereka sebagai target serangan teroris.

Pada pendekatan budaya dalam transisi, kejahatan dan penyimpangan dapat juga dilihat sebagai konsekuensi sistem ekonomi pasar yang serba terbuka,

dan secara sistemik memunculkan disparitas sosial dan marjinalisasi Untuk mengimbangi sistem yang menimbulkan kepincangan sosial, maka timbul reaksi balik yang selama ini hampir lolos dari perhatian para kriminolog, yaitu kejahatan sebagai solusi yang akhirnya membentuk hubungan-hubungan kejahatan (*crime relationship*) yang kompleks, sehingga memunculkan kemungkinan tumbuhnya kejahatan sebagai alat kekuasaan (*crime as tool of power*), baik dalam kekuasaan resmi maupun dunia hitam kejahatan untuk memperoleh keuntungan politis maupun ekonomis.

Tugas pokok, fungsi dan peran Korps Brimob Polri dalam upaya penanggulangan terhadap kriminalitas berintensitas tinggi seperti kejahatan insurjensi merupakan sebuah keharusan manakala satuan-satuan kepolisian lainnya tidak akan mampu melakukan tugas penegakan hukum, pemulihan keamanan dan pemeliharaan keamanan. Dengan adanya perkembangan gangguan keamanan berintensitas tinggi yang terjadi selama ini, menjadikan peran dan tugas Korps Brimob sangat dibutuhkan guna mendukung upaya penegakan hukum secara sinergis polisionil dengan internal Kepolisian dan TNI maupun *stake holder* dan *share holder* lainnya, menanggulangi gangguan keamanan berintensitas tinggi yang semakin menggejala berbentuk fenomena perkembangan aksi-aksi terorisme dan separatisme dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang kondusif.

Adanya peningkatan gangguan keamanan berintensitas tinggi didasari atas pertimbangan bahwa Polri selaku garda terdepan penegakan hukum di Indonesia dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menanggulangi fenomena gangguan keamanan berintensitas tinggi sebagai sebuah entitas kejahatan yang menjadi domain Polri. Tuntutan atas adanya optimalisasi tugas Korps Brimob didukung sinergitas Polisional guna menanggulangi gangguan keamanan berintensitas tinggi dalam mewujudkan Kamtibmas menjadi suatu kebutuhan yang harus dikaji secara akademis dalam praktik.

Dalam kejahatan terorisme tidak jarang terdapat proses salah tangkap. Salah tangkap yang menimpa terpidana menimbulkan konsekuensi hukum bagi para terpidana, selain dia dapat mengajukan peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana dapat menuntut ganti kerugian Rehabilitasi. Dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang ganti kerugian sebagai berikut: Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dalam sistem peradilan pidana yang ditegakkan seringkali terjadi pelanggaran HAM terutama hak-hak dari tersangka dalam rangkaian proses penyidikan suatu perkara pidana yang dimulai dari proses penyidikan dalam upaya paksa. Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan suatu peraturan yang berlaku yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain-lain, dengan adanya upaya paksa, sering melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dan kekerasan lainnya, hal itu terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dalam perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yang pada akhirnya menimbulkan kesengajaan tingkah laku hukum.

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Anggota Satuan Wanteror Dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2016”**.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Anggota Satuan Wanteror Dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.

Perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenanganNatau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, juga berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, misi kemanusiaan, dan pemeliharaan perdamaian dunia melalui penugasan anggota di luar struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kementerian/lembaga/badan/ komisi dan organisasi internasional.
2. Penugasan di luar struktur yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri ini menjadi perlindungan hukum berupa batasan etik yang dituntut dari seorang aparat kepolisian dalam menjalankan tugas. Hal ini penting melihat realitas dilapangan marak terjadi benturan akibat penyalahgunaan wewenang serta anggapan masyarakat terhadap aparat tentang kode etik kepolisian yang mulai memudar dalam perjalanan implemetasinya.

Anggota kepolisian juga merupakan Warga Negara Indonesia yang wajib mentaati aturan yang berlaku di Indonesia, apabila anggota kepolisian melakukan kesalahan wajib untuk dilakukan penegakan hukum yang seadil-adilnya untuk memberikan jaminan rasa keadilan untuk anggota kepolisian maupun non anggota kepolisian. Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Dalam kaca mata pemikir *Sociological Jurisprudence*, Roscoe Pound, bahwa antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan yang fungsional. Dan karena kehidupan hukum terletak pada karya yang dihasilkannya bagi dunia sosial, maka tujuan utama dalam *social engineering* adalah mengarahkan kehidupan sosial itu ke arah yang lebih maju. Hukum tidaklah menciptakan kepuasan, tetapi hanya memberi legitimasi atas kepentingan manusia untuk mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah:

1. Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.
2. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.¹⁹

Sehubungan dengan itu demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali maka dibutuhkan pelaksanaan peraturan hukum yang

¹⁸Ani Yumarni dan Mulyadi, *Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019, hh.1-10.

¹⁹Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011, hh.1-12.

baik dan efektif.²⁰ Konsep hukum Barat yang berlaku di Indonesia, mempunyai. Tiga tujuan hukum, seperti yang dituangkan dalam teori prioritas baku yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²¹

Hans Kelsen menyatakan bahwa sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga nilai-nilai lain, seperti agama, moralitas, dan lain-lain. Tujuan dari norma itu membuat pengajaran kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, tidak hanya kebahagiaan individu, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.²²

Istilah hukum identik dengan istilah *law* dalam bahasa Inggris, *droit* dalam bahasa Perancis, *recht* dalam bahasa Jerman, *recht* dalam bahasa Belanda, atau *dirito* dalam bahasa Italia. Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau *ugeran*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.²³

Menurut Erns Utrecht: "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu

²⁰Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018, hh.1-12.

²¹Endeh Suhartini dan A Yumarni, *Prevention And Overcoming Abuse Of High School Level Abuse Linked Law Number 35 Year 2009 About Narcotics*, Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.

²²Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

²³Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2013, Hlm.134.

masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu".²⁴

Pada pendekatan budaya dalam transisi, kejahatan dan penyimpangan dapat juga dilihat sebagai konsekuensi sistem ekonomi pasar yang serba terbuka, dan secara sistemik memunculkan disparitas sosial dan marjinalisasi. Untuk mengimbangi sistem yang menimbulkan kepingangan sosial, maka timbul reaksi balik yang selama ini hampir lolos dari perhatian para kriminolog, yaitu kejahatan sebagai solusi yang akhirnya membentuk hubungan-hubungan kejahatan (*crime relationship*) yang kompleks, sehingga memunculkan kemungkinan tumbuhnya kejahatan sebagai alat kekuasaan (*crime as tool of power*), baik dalam kekuasaan resmi maupun dunia hitam kejahatan untuk memperoleh keuntungan politis maupun ekonomis.²⁵

Dalam kondisi semacam ini, tidak salah jika dikatakan bahwa kejahatan telah menjadi mitra diam bagi modernisasi (*crime has been a silent partner in modernization*). Kejahatan sekarang telah menekan masyarakat di tengah-tengah budaya global dalam segala aspeknya yang bersifat konsumerisme. Sistem nilai dari masyarakat yang dimodernkan membuka peluang untuk terjadinya berbagai macam penyimpangan dan kejahatan.²⁶

Untuk itu, melihat kejahatan sebagai isu lokal, sedangkan kejahatan transnasional merupakan isu global, merupakan cara pandang yang kurang tepat. Munculnya kejahatan jalanan tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi

²⁴E. Utrecht, dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.37.

²⁵ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta, 2019, Hlm.21.

²⁶ *Ibid.*, Hlm.22.

negara yang dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh dinamika internasional yang justru dalam beberapa dasawarsa terakhir kian dominan.

Penugasan Brimob dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme disebabkan karena terorisme merupakan salah satu ancaman tinggi bagi keamanan nasional. Selama ini kegiatan masyarakat berjalan normal namun terkadang jika ada gangguan dari terorisme menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anggota Satuan Wanteror Dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Menemukan beberapa hambatan yaitu:

1. Faktor integritas penegak hukum.
2. Faktor hukumnya itu sendiri.
3. Faktor minimnya pejabat pengemban fungsi pengawasan.
4. Faktor penerapan sanksi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penegakan hukum.
5. Adanya kultur yang sangat tergantung pada pimpinan.
6. Institusi kepolisian ini lemah pada aspek manajemennya, kenaikan pangkat tergantung pada kedekatan dengan atasan, bukan pada kemampuannya.
7. Institusi tidak bekerja secara koordinatif dan ini membuat kenaikan posisi, keterpilihan seseorang duduk dalam posisi yang penting.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi Anggota Satuan Wanteror dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa hak dan kewajiban

hukumnya haruslah sama dengan masyarakat pada umumnya. Kepolisian Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Bantuan hukum yang berupa pemberian penasehat hukum tersebut wajib disediakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Tujuan diberikannya perlindungan hukum terhadap anggota Kepolisian yaitu untuk melindungi anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai subjek hukum maupun sebagai objek hukum secara objektif sebagai aparat hukum maupun sebagai warga Negara Indonesia yang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui Anggota Brimob Detasemen B Satwanteror Cikeas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme adalah faktor integritas penegak hukum, faktor hukumnya itu sendiri, faktor minimnya pejabat pengemban fungsi pengawasan, faktor penerapan sanksi terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penegakan hukum, adanya kultur yang sangat tergantung pada pimpinan. Institusi kepolisian ini lemah pada aspek manajemennya, kenaikan pangkat tergantung pada kedekatan dengan atasan, bukan pada kemampuannya. Institusi tidak bekerja secara koordinatif dan ini membuat kenaikan posisi, keterpilihan seseorang duduk dalam posisi yang penting.

REFERENSI

- A. Kadamanta, *Membangun Kultur Kepolisian*. PT. Forum. Media Utama, Jakarta, 2017.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Ani Yumarni dan Mulyadi, *Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.

Ani Yumarni dan Mulyadi, *Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court's Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.

Ani Yumarni, Inayatullah Abd Hasyim, Effectiveness Of Paminal Authority In Enforcement Of Discipline In Bogor City Police Office Based On Perkap No. 13 of 2016 Concerning Internal Security In The Police Environment. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 1, Maret 2020.

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2013.

Dirdjosiswoyo. *Heterogenitas Masyarakat dalam Perkembangan Sosial*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Divisi Teknologi Informasi Polri, 2020.

E. Utrech, dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Endeh Suhartini dan A Yumarni, Prevention And Overcoming Abuse Of High School Level Abuse Linked Law Number 35 Year 2009 About Narcotics, *Jurnal Sosial Humaniora* p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.

Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011.

Endeh Suhartini dan Mulyadi, *Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor*, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011.

Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of*

Kabupaten Bogor, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.

Endeh Suhartini, *Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company* Saburai-IJSSD: *International Journal Of Social Sciences And Development* ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).

Hadi Utomo Warsito, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.

Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 7, No.2, 2010.

Jimly Ashidiqi, *Penegakan Hukum*, [http:// www. solusihukum.com/ artikel/ artikel49. php](http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php), 26 November 2023, pukul 22.40 Wib.

Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju,, Bandung, 2013.

Martin Roestamy dan Rita Rahmawati, *Model Pengembangan Paradigma Masyarakat Bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah*, *Hukum Property*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, MIMBAR HUKUM Volume 30, Nomor 2, Juni 2018.

Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2013.

Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. 2002.

Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Noor Muhammad Aziz, *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1, No. 1, 2012.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017.

Rico Amelda Dahniel, *Perubahan Sosial atau Evaluasi Sosial*, UI, Jakarta, 2014.

Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Sadjipto Rahardjo, *Apa Yang Terjadi Pada Polisi Dan Kita*, dimuat pada [www. kompascetak. com](http://www.kompascetak.com),

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018.

Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta, 2019.

Wawancara dengan Anggota Brimob Cikeas, November 2023.